



PUTUSAN

Nomor: 299/PID.SUS/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MUH. ARSAD, MM. BIN SEPPE;**
Tempat lahir : Kab. Kep. Selayar;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 25 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunu (Kompleks Perumahan Pemda Bonehalang), Kec. Benteng,
Kab. Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan Selayar berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Oktober 2014 Nomor: 299/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Oktober 2014 Nomor: 299/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2014 Nomor: PDM-030/SLYR/Euh.2/06/2014 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Drs. Muh. Arsyad, MM. Bin Seppe (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 15.11 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.16 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, semuanya bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari perselisihan antara terdakwa dengan Syahrir Wahab selaku Bupati (selanjutnya disebut korban), terdakwa beberapa kali mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada korban di nomor HP korban 08124190000, yang mana pesan singkat (SMS) tersebut

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganggu dan mengusik ketenangan korban, karena isi dari pesan singkat (SMS) tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap korban.

Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Blackberry Javelin miliknya dengan nomor 081354657333 telah mengirimkan korban pesan singkat (SMS) yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013sekira pukul 15.11 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar, terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“Yth pak Bupati... sdr Samsu Alang, kasi olah raga Dinas sudah bisa dipromosikan jadi kabit karena telah berhasil memaksa guru-guru atas perintah Bupati menandatangani surat pernyataan mendukung calon Gub tertentu... hati-hatilah, ini telah dilaporkan ke Mendagri dan Menpan”.

- pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.16 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“yth. Pak Bupati... suruh siapkan Pol PP dihari Lebaran utk memungut Surat Perintah KPK kepada Jampidsus Kejaksaan terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang Bapak lakukan sejak tahun 2007 sampe sekarang...”

- pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“Yth pak Bupati... bapak memang sudah tidak merasa malu dan tdk merasa berdosa berbohong didepan umum termask di Sidang Paripurna DPRD, kapan KPK undang sy utk pelaksanaan putusan PTUN, undangan yang saya terima itu undangan pelantikan biasa bagi pejabat eselon II,III,IV dan kepala sekolah... bukan undangan utk eksekusi putusan PTUN...;

Akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Syahrir Wahab merasa sangat dihina dan dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar tentang dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat

(1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Drs. Muh. Arsyad, MM. Bin Seppe (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 15.11 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.16 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 21.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 18.41 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013, semuanya bertempat di Kota Benteng, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari perselisihan antara terdakwa dengan Syahrir Wahab selaku Bupati (selanjutnya disebut korban), terdakwa beberapa kali mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada korban, yang mana pesan singkat (SMS) tersebut telah mengganggu dan mengusik ketenangan korban, karena isi dari pesan singkat (SMS) tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap korban.

Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Blackberry Javelin miliknya dengan nomor 081354657333 telah mengirimkan korban pesan singkat (SMS) yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 15.11 Wita bertempat di Kota Benteng, Kab. Kep. Selayar, terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“Yth. pak Bupati... sdr. Samsu Alang, kasi olah raga Dinas sudah bisa dipromosikan jadi kabid karena telah berhasil memaksa guru-guru atas perintah Bupati menandatangani surat pernyataan mendukung calon Gub tertentu... hati-hatilah, ini telah dilaporkan ke Mendagri dan Menpan”.

- pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.16 Wita bertempat di Kota Benteng, Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yth. Pak Bupati... suruh siapkan Pol PP dihari Lebaran utk memungut Surat Perintah KPK kepada Jampidsus Kejaksaan terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang Bapak lakukan sejak tahun 2007 sampe sekarang...”

- pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 21.40 Wita bertempat di Kota Benteng, Kab. Kep. Selayar Terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“Yth pak Bupati... bapak memang sudah tidak merasa malu dan tdk merasa berdosa berbohong didepan umum termasuk di Sidang Paripurna DPRD, kapan KPK undang sy utk pelaksanaan putusan PTUN, undangan yang saya terima itu undangan pelantikan biasa bagi pejabat eselon II,III,IV dan kepala sekolah... bukan undangan utk eksekusi putusan PTUN...”

- pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 18.41 Wita bertempat di Kota Benteng, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada korban yang isinya sebagai berikut :

“Yth. Pak Bupati... menurut info teman2 di MK Perkara Pilkada Selayar...No 73/PHPU.D.VIII/2010 tgl 8 Agustus 2010 termasuk dalam kelompok berkas perkara yang ditandatangani Pak Akil Mochtar dan siap Investigasi”.

Akibat perbuatan terdakwa, sdr. Syahrir Wahab merasa sangat ditakut-takuti dan dibuat tidak tenang sehingga mengganggu korban dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat

(3) jo. Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 No. Reg. Perk.: PDM-030/SLYR/Euh.2/06/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUH. ARSAD, MM. Bin SEPPE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri”

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUH. ARSAD, MM. Bin SEPPE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe E72 warna hitam ;
dikembalikan kepada Pemiliknya yakni sdr. Drs. Syahrir Wahab;
 - 1 (satu) buah HP merk blackberry milid Sdr. Arsad yang digunakan untuk mengirim SMS kepada Drs. H. Syahrir Wahab, MM ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUH. ARSAD, MM. Bin SEPPE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja dan Tanpa Hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik***"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUH. ARSAD, MM. Bin SEPPE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe E72 warna hitam ;

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Pemiliknya yakni sdr. Drs. Syahrir Wahab;

- 1 (satu) buah HP merk blackberry milid Sdr. Arsad yang digunakan untuk mengirim SMS kepada Drs. H. Syahrir Wahab, MM. ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar masing-masing pada tanggal 17 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2014/PN.Sly., dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2014, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2014, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 78/Akta/Pid.B/2014/PN.Sly.;-----

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2014/PN.Slr.;-----

Membaca, tambahan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 08 Oktober 2014;-----

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2014/PN.Slr.;-----

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: W22.U17/361/HPDN/05.09/IX/2014, bahwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 September 2014 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. PUTUSAN DIDASARKAN PADA DAKWAAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

Bahwa sebagaimana Pembanding/Terdakwa sampaikan dalam Eksepsi yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sangat membingungkan dan menyesatkan Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dengan demikian, sangatlah arif, bijaksana dan adil serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini “**Tidak Dapat Diterima**” atau dinyatakan “**Batal**” atau “**Batal Demi Hukum**” karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka dengan konsisten Pembanding/Terdakwa tetap mempertahankan pendapat tersebut dalam Memori Banding ini.

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagai Surat Dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan harus berisi “*uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*”.

Bahwa yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan memang tidak ditemukan dalam penjelasan dari Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literatur atau dari beberapa pendapat para Ahli, yang telah diakui dan diikuti

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



dalam praktik peradilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung diperoleh pengertian bahwa :

Pengertian “**cermat**” : Bahwa yang dimaksud dengan **cermat** adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.

Pengertian “**jelas**” : Bahwa yang dimaksud dengan **jelas** adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

Pengertian “**lengkap**” : Bahwa yang dimaksud dengan **lengkap** adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 1881/Pid.S/Bjn, syarat materiil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar semua unsur dari delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa.

Adapun dasar atau alasan kami sebagai Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa **dakwaan Penuntut Umum Obscuur Libel/tidak jelas (kabur)** adalah sebagai berikut :

a. Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas Menguraikan Latar Belakang Pembanding/Terdakwa Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan

Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan PERTAMA maupun Dakwaan KEDUA menyatakan bahwa : “***Bermula dari perselisihan antara terdakwa dengan SYAHRIR WAHAB selaku Bupati (selanjutnya disebut korban), terdakwa beberapa kali mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada korban, yang mana pesan singkat (SMS) tersebut telah mengganggu dan mengusik ketenangan korban, karena isi dari pesan singkat (SMS) tersebut mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap korban***”...

Jaksa Penuntut Umum dalam uraian di atas mendalilkan bahwa telah terjadi “**perselisihan**”.antara Pembanding/Terdakwa dengan Korban, namun tidak

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



menjelaskan secara terperinci dan detail perselisihan apa yang terjadi diantara keduanya dalam hubungan kedinasan antara seorang Pegawai Negeri Sipil (Pembanding/Terdakwa) sebagai bawahan dengan seorang Pejabat Tertinggi dan Pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Bupati Kepulauan Selayar (Korban), perselisihan mana telah menjadi pendorong utama bagi Pembanding/Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan sebagai tindak pidana yaitu **“mengirim pesan singkat (SMS) melalui HP No. 081354657333 kepada Korban melalui HP No. 08124190000”**.

Ketiadaan penjelasan yang cermat, jelas dan lengkap tentang **“perselisihan”** antara Pembanding/Terdakwa dengan Korban ini telah menyebabkan Penuntut Umum secara sepihak membenarkan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa mengirimkan SMS kepada Korban adalah sebuah tindakan yang semata-mata timbul dari niat untuk melakukan kejahatan yang harus dipidanakan. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya bahwa tindakan Pembanding/Terdakwa mengirim SMS kepada Korban adalah bagian dari upaya Pembanding/Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri atas kedzaliman dan kesewenang-wenangan dari Korban sebagai Pejabat Negara yang selalu bertindak di luar koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapnya penjelasan dan uraian DAKWAAN Penuntut Umum tentang perselisihan antara Pembanding/Terdakwa dengan Korban yang menjadi sumber tindak pidana yang didakwakan, maka DAKWAAN Penuntut Umum patut dinyatakan **Obscur Libel** (kabur). Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan **DAKWAAN PENUNTUT UMUM “BATAL DEMI HUKUM”**.

b. Jaksa Penuntut Umum Keliru Menerapkan Dasar Hukum Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan PERTAMA-nya menyatakan bahwa: **“...Bahwa ia terdakwa Drs. Muh. Arsyad, MM Bin Seppe (Selanjutnya hanya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 15.11 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 pukul 14.16 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, dan pada hari pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 21.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013, semuanya bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.....

“.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.-----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menetapkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Dakwaan Tunggal untuk menjerat Pembanding/Terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Korban merupakan suatu kekeliruan nyata. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal yang tidak dapat berdiri sendiri karena sama sekali tidak memuat definisi atau pengertian yang jelas sebagaimana dimaksud dalam “**muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang**”. Dengan demikian, apabila Penuntut Umum akan menjerat Pembanding/Terdakwa dengan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka Penuntut Umum wajib mencantumkan Pasal 310 KUHP sebagai rujukan.

Bahwa kekeliruan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Dakwaan Tunggal terhadap Pembanding/Terdakwa dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini dipertegas oleh Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **H. ADAMI CHAZAWI** dalam artikel yang ditulis tanggal 3-8-2011 dengan judul “**Kajian Juridis PK Ibu Prita**” yang **intinya mengatakan bahwa Putusan MA No. 822 K/Pid-Sus/2010 yang mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Ibu Prita Mulyasari memang patut dilawan dengan PK.**

Bahwa **H. ADAMI CHAZAWI** dalam artikel yang ditulis tanggal 3-8-2011 dengan judul “**Kajian Juridis PK Ibu Prita**” lebih lanjut mengatakan “1. Pertama. MA dalam Putusan No. 822 K/Pid-Sus/2010 dengan jelas memperlihatkan suatu “Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP)”. Lebih lanjut **H. ADAMI CHAZAWI** menjelaskan : “Dalam UU ITE tidak ada penjelasan mengenai arti juridis istilah pencemaran. Maka itu Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 ayat (1) KUHP. Untuk mencari arti juridis arti pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, harus melihat pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dianggap sebagai *lex specialis* dari Pasal 310 ayat (1) KUHP. Arti juridis yang sama dengan pencemaran (*smaad*) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keleliruan putusan MA No. 822 K/Pid-Sus/2010 terletak pada memberi arti dan menerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1) *WvS voor Nederlandche Indie* yang bunyinya **“door telastlegging van een bepaald feit”** ke dalam kasus pidana, dimana E-mail ke temannya yang dipertimbangkan oleh **judex juris** sebagai pencemaran”.

Bahwa ketidakjelasan unsur-unsur dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan hanya terletak pada unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baiknya saja, tetapi meliputi rumusan unsur dari Pasal ini secara keseluruhan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : **“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**. Unsur-unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”**, unsur **“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”** sebagai unsur-unsur paling penting dan menentukan terjadinya akibat perbuatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik semuanya tidak didefinisikan secara jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim kemudian menafsirkan dan memaknai unsur-unsur itu dengan menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan selanjutnya menimbulkan pengertian yang bisa dan sangat jauh dari pengertian yang sesungguhnya.

Penafsiran unsur-unsur kunci tindak pidana sebagaimana termuat dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hanya berpatokan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia dikritik dengan tegas oleh **ANDIKA TRIWIDADA** sebagai Saksi Ahli dalam Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 ketika memberikan Keterangan Ahli dalam Perkara No. 2/PUU-VII/2009 tanggal 12 Februari 2009 dengan mengatakan bahwa **“Keseluruhan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan dalam dunia IT memiliki perbedaan mendasar dengan konsep dalam Bahasa Indonesia baku. Dalam dunia IT frasa mendistribusikan diartikan sebagai membagikan salinan yang dapat dilakukan melalui web, milis, peer to peer, broadcast, dan melalui server lain. Sementara mentransmisikan adalah bagian dari kegiatan mendistribusikan. Distribusi informasi selalu melalui transmisi, yang hampir selalu berupa gabungan dari beberapa penggalan/potongan transmisi karena keharusan keberadaan mesin perantara. Sementara frasa membuat dapat diaksesnya akan melibatkan pihak terkait (seperti pembuat, penerbit, perantara : hosting, isp/telko, warnet/kantor,**

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



pembaca, dan komputer). Dan boleh jadi yang disajikan bukan muatan sebenarnya, tapi hanya alamat tautan (hyperlink)”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pembanding/Terdakwa menyatakan bahwa **DASAR HUKUM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK TEPAT ATAU KELIRU DALAM PENERAPANNYA**. Oleh karena itu, Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia untuk **menyatakan DAKWAAN PENUNTUT UMUM “BATAL DEMI HUKUM”**

c. Jaksa Penuntut Umum Keliru Menetapkan Short Massage Services (SMS) Termasuk Informasi Elektronik Yang Diatur Dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mengatakan bahwa :
“Terdakwa dengan menggunakan handphone Blackberry merk Javelin miliknya dengan nomor 081354657333 telah mengirimkan korban pesan singkat (SMS) yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah meyakini benar bahwa **Short Massage Services (SMS)** adalah termasuk bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa mempelajari secara utuh materi UU No. 11 Tahun 2008 tersebut, mulai dari konsideran menimbang, batang tubuh sampai dengan penjelasannya.

Bahwa **Short Massage Services (SMS)** adalah media penyampaian informasi elektronik yang sifatnya pribadi dengan tulisan melalui Handphone (HP) dari seseorang kepada orang lain (*person to person*) tanpa diketahui oleh orang lain apalagi publik atau masyarakat umum. Oleh karena itu, SMS ini sangat sulit dikategorikan sebagai media untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang karena unsur pencemaran nama baik dapat terpenuhi apabila informasi tersebut ditujukan kepada publik/umum. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1845 K/Pid/2009, dimana Mahkamah Agung berpendapat “Dalam konteks percakapan pribadi melalui SMS dan hubungan telepon, pengadilan berpendapat bahwa hal yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai di muka umum. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyatakan saksi korban tidur dengan lelaki yang bukan muhrimnya berasal dari kata saksi korban sendiri, disamping itu perkataan Terdakwa tidak ditujukan pada publik/umum namun hanya melalui SMS”.

Bahwa **Short Massage Services (SMS)** sebagai media penyampaian informasi privat/pribadi bukan termasuk dalam kategori informasi yang sifatnya

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



publik/umum yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur informasi dan transaksi elektronik melalui INTERNET dapat dilihat pada Penjelasan umum UU No. II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) alinea kedua menyatakan bahwa “ Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum Siber atau hukum Telematika. Hukum Siber atau Cyber Law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Demikian pula hukum Telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum Telekomunikasi, hukum Media dan hukum Informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law Of Information Technology), hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem computer dan sistem, komunikasi baik dalam bentuk local maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang terangkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik.

Selanjutnya pada alinea kelima Penjelasan umum UU No. II Tahun 2008 tersebut diuraikan “Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dari sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Selanjutnya pada alinea terakhir penjelasan umum tersebut dijelaskan bahwa: “Berkaitan dengan itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal”.

Bahwa berdasarkan uraian tentang tidak termasuknya Short Message Services (SMS) sebagai informasi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Pembanding/Terdakwa berpendapat adalah sangat obyektif, logis dan berdasar atas hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa DAKWAAN PENUNTUT UMUM KELIRU MENERAPKAN HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

2. MAJELIS HAKIM (JUDEX FACTIE) KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM

Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terbaca pada halaman 37 alinea kelima menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk alternatif yaitu **Pertama** Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, atau **Kedua** Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana”

Bahwa pencantuman dasar hukum ppidanaan Pembanding/Terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana merupakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NO : PDM-030/SLYR/Euh.2/06/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 30 Juni 2014, dakwaan mana telah Pembanding/Terdakwa Eksepsi pada persidangan hari itu juga dengan kesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum keliru dalam menerapkan Pasal-Pasal Pidana yang sangat tidak relevan dengan perbuatan Pembanding/Terdakwa, sehingga **Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan “Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*judex factie*) dengan hanya mengakomodir dan mengambil alih secara utuh dakwaan Penuntut Umum **adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal yang tidak**

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



dapat berdiri sendiri karena tidak memuat definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kata-kata atau frase penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) ini sama sekali tidak dijelaskan pengertian, maksud dan maknanya, baik dalam BAB I Ketentuan Umum maupun dalam Penjelasan, baik Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal demi Pasal dari UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa kelemahan dan ketidakjelasan lainnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim (*judex factie*) adalah kata-kata atau frase “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” karena juga tidak ditemukan definisi dan pengertiannya dalam dalam BAB I Ketentuan Umum maupun dalam Penjelasan, baik Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal demi Pasal dari UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kata-kata tersebut diterjemahkan oleh Majelis Hakim (*judex factie*) berdasarkan pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, edisi Ketiga Terbitan Balai Pustaka Tahun 2003, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya (Putusan Nomor : 78/Pid-Sus/2014/PN.Slr, halaman 46) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

Mendistribusikan, yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang secara luas informasi dan/atau dokumen elektronik melalui bahwa informasi tersebut berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya;

Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja);

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Pengertian kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim (*judex factie*) dengan merujuk pada pengertian umum yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, edisi Ketiga Terbitan Balai Pustaka Tahun 2003, menurut pendapat Pembanding/Terdakwa **sangatlah tidak tepat** karena pengertian **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya**

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik **sangat jauh berbeda** dengan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya barang atau benda lainnya.

Bahwa, apabila Majelis Hakim (*judex factie*) memberikan definisi atau pengertian dari kata “**Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja)**”, maka definisi atau pengertian ini **sangat tepat bagi penyampaian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui media INTERNET yang dapat diakses oleh publik/umum, tetapi sangat bertentangan dengan penyampaian informasi melalui Short Message Services (SMS) dengan menggunakan HP sebagaimana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa kepada Korban sebagaimana yang didakwakan dalam perkara a quo.**

Bahwa, menurut pendapat Pembanding/Terdakwa terhadap pengertian kata “**Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja)**”. yang diberikan oleh Majelis Hakim (*judex factie*) inilah yang menjadi kekeliruan utama dari Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo karena pertimbangan ini bertentangan dengan **amar putusan a quo point 1 yang bunyi lengkapnya “Menyatakan terdakwa Drs. MUH. ARSAD, MM Bin SEPPE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.**

Hal tersebut sejalan dengan pendapat **ANDIKA TRIWIDADA** dalam memberikan Keterangan Ahli dalam Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Nomor Perkara: 2/PUU-VII/2009 pada tanggal 12 Februari 2009, dengan mengatakan sebagai berikut :
“**Keseluruhan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan dalam dunia IT memiliki perbedaan mendasar dengan konsep dalam Bahasa Indonesia baku. Dalam dunia IT frasa mendistribusikan diartikan sebagai membagikan salinan yang dapat dilakukan melalui web, milis, peer to peer, broadcast, dan melalui server lain. Sementara mentransmisikan adalah bagian dari kegiatan mendistribusikan. Distribusi informasi selalu melalui transmisi, yang hampir selalu berupa gabungan dari beberapa penggalan/potongan transmisi karena keharusan keberadaan mesin perantara. Sementara frasa membuat dapat diaksesnya akan melibatkan pihak terkait (seperti pembuat, penerbit, perantara: hosting, isp/telko, warnet/kantor, pembaca, dan**

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



komputer). Dan boleh jadi yang disajikan bukan muatan sebenarnya, tapi hanya alamat tautan (hyperlink)".

Bahwa, berdasarkan pendapat **ANDIKA TRIWIDADA** dalam memberikan Keterangan Ahli dalam Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Nomor Perkara : 2/PUU-VII/2009 pada tanggal 12 Februari 2009 tersebut, **maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia menyatakan menolak atau membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim (judex factie) tersebut karena telah keliru dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia

Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) yang memeriksa dan memelihara perkara **a quo** menurut hemat Pembanding/Terdakwa juga keliru dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terbaca dalam Putusan a quo halaman 49 alinea terakhir, sebagai berikut “

“Menimbang dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XV Buku II KUHP tentang Penghinaan (beleging), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Menurut tafsir sistematik, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim (*judex factie*) dengan memasukkan atau mengakomodir unsur penghinaan sebagaimana diatur dalam BAB XV Buku II KUHP tentang Penghinaan (beleging), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, telah semakin mengaburkan dan menambah ketidakjelasan alur pemikiran Majelis Hakim (*judex factie*) dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo**. Pembanding/Terdakwa menyatakan demikian karena penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sama sekali tidak dibahas dan dipertimbangkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjadi **“titik tolak landasan pemeriksaan perkara”** sebagaimana ditegaskan oleh M. YAHYA HARARAP dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 346, Edisi Kedua, Cetakan 11, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009 yang menegaskan bahwa **“Fungsi utama Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”**. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah Ketua Sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti”. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat ADAMI CHAZAWI yang mengatakan bahwa “**Tidak boleh mempidana Terdakwa apabila tidak didakwakan**” sebagaimana ditulis dalam artikel berjudul “Kajian Juridis PK Ibu Prita” tanggal 3 Agustus 2011.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Korban terpenuhi, maka Majelis Hakim (*judex factie*) telah nyata-nyata keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak didasarkan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tersebut. Oleh karena itu, **adalah beralasan dan berdasar atas hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keliru dan membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim (*judex factie*)**

3. MAJELIS HAKIM (JUDEX FACTIE) TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Bahwa, M. YAHYA HARARAP dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penijauan Kembali, halaman 346, Edisi Kedua, Cetakan 11, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, pada Bab 8 Pembuktian, halaman 273, menyatakan bahwa :

“Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs krach* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP”.

Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUH PIDANA, yang Pembanding/Terdakwa lakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Korban Drs. H. SYAHRIR WAHAB, MM Bupati Kepulauan Selayar, yang telah membuat Korban merasa

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakut-takuti, sehingga tidak konsen di dalam bekerja/berpikir, membuat perasaan tidak enak/tidak menyenangkan adalah pesan singkat (SMS).

Bahwa keempat pesan singkat (SMS) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-030/SLYR/Euh.2/06/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim (*judex factie*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menemukan fakta hukum tentang kebenaran SMS tersebut sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa setelah pemeriksaan perkara *a quo* yang berlangsung sebanyak 14 (empat belas) kali persidangan sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 telah ditemukan bukti-bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 9 (sembilan) orang dan 5 (lima) orang saksi *ade-charge* (saksi meringankan) serta 2 (dua) orang Saksi Ahli, maka diperoleh bukti-bukti terhadap keempat pesan (SMS) tersebut **ternyata tidak dapat dibuktikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang bunyi lengkapnya “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, dengan bukti dan fakta persidangan sebagai berikut :

➤ Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 15.11 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar, terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut : “Yth. Pak Bupati....Sdr. Samsu Alang Kasi Olah Raga Diknas sudah bisa dipromosikan jadi Kabid karena telah berhasil memaksa guru-guru atas perintah Bupati menandatangani surat pernyataan mendukung calon Gub tertentu... hati-hatilah, ini telah dilaporkan ke Mendagri dan Menpan”.

SMS ini terbukti dengan diangkatnya Sdr. Samsu Alang menjadi Kepala Bidang Pemuda Olah Raga Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, walaupun Saksi ini membantah bahwa dia benar membawa blangko dukungan calon Gubernur tertentu yang diberikan oleh MAPPATUNRU Anggota DPRD Kepulauan Selayar ketika mengunjungi SDI Tombangangia.

➤ Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.16 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar, terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut : “Yth. Pak Bupati....suruh siapkan Pol PP di hari lebaran utk memungut Surat Perintah KPK kepada Jampidsus Kejagung terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang Bapak lakukan sejak tahun 2007 sampe sekarang”...

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



SMS ini terbukti benar dari keterangan Saksi HAERUDDIN YUSUF dan H. EDI SUJARMAN bahwa Korban Drs. H. SYAHRIR WAHAB Bupati Kepulauan Selayar pernah diperiksa sebagai TERSANGKA Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Kejaksaan Agung walaupun pemeriksaan kasus masih terpending dan belum ada kelanjutannya sampai sekarang. Hal ini didukung oleh Bukti Surat yaitu Surat Deputi Penindakan KPK Nomor : R.946/20-25/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Perkembangan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Drs. H. SYAHRIR WAHAB, MM Bupati Kepulauan Selayar yang ditujukan kepada JAMPIDSUS KEJAGUNG RI, dan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B.334/F.2/Fd.1/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Bantuan Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Selayar untuk memeriksa Saksi-saksi dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan Drs. H. SYAHRIR WAHAB, MM Bupati Kepulauan Selayar (Bukti Surat ini terlampir sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding/Pembanding/Terdakwa).

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 pukul 21.40 Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut : “Yth. Pak Bupati..... Bapak memang sudah tidak merasa malu dan tidak berdosa didepan umum termasuk di Sidang Paripurna DPRD, kapan BPK undang sy utk pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, undangan yang sy terima itu undangan pelantikan biasa bagi pejabat eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah.....bukan undangan utk eksekusi putusan PTUN....”

SMS ini juga merupakan fakta dan bukan fitnah karena memang benar Korban telah membohongi Pembanding/Terdakwa dan masyarakat termasuk Anggota DPRD. ➤ Bukti kebohongan Korban ini terlihat dari Undangan Pembanding/Terdakwa untuk dilantik sebagai Pejabat Eselon II sebagaimana Undangan Pelantikan yang diberikan pada tanggal 3 Mei 2013 Nomor : 800/115/V/BKD/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Pengambilan Sumpah dan Pelantikan, dan Pidato Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda LKPJ Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Oktober 2012 halaman 12, yang menyatakan bahwa “Terkait dengan harapan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati tentang proses hukum yang dijalani antara saudara Bupati dengan M Arsyad dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)”. dan Pidato Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda LKPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Agustus

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



2013 halaman 12s/d14 yang menyatakan bahwa “3. Mengenai Eksekusi Putusan PTUN termasuk Putusan Peninjauan Kembali terhadap pemberhentian Drs. Muhammad Arsad, MM, kami jelaskan bahwa sesungguhnya kami melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah Inkracht tersebut melalui Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/120/V/BKD/2013....dst.... Pengembalian yang bersangkutan ke jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat”. Bukti lain bahwa Bupati Kepulauan Selayar memang benar adalah pembongkaran terlihat dari tulisan “BUPATI PEMBOHONG” dipagar PUSKESMAS BONTOSIKUYU Pariangan yang ditulis oleh warga masyarakat pemilik tanah yang dijanji untuk mengerjakan proyek yang dibangun di Puskesmas tersebut tetapi pekerjaan diberikan kepada orang lain yang bukan pemilik lahan (Bukti Surat ini terlampir sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding Pembanding/Terdakwa).

- Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 18.41 Wita Wita bertempat di Kota Benteng Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengirimkan SMS kepada korban yang isinya sebagai berikut : “Yth. Pak Bupati.....menurut info teman2 di MK Perkara Pilkada Selayar....No. 73/PHPU.D.VIII/2010 tgl 8 Agustus 2010 termasuk dalam kelompok berkas perkara yang ditandatangani Pak AKIL MOCHTAR dan siap investigasi”...

.SMS ini menurut Keterangan Ahli Bahasa RATNAWATI,SS, MPd dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi Ahli pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 halaman 5 angka 09 point 1 menyatakan bahwa pesan singkat (SMS) tersebut “termasuk dalam kelompok pesan singkat (SMS) melalui telepon genggam dari sudut pandang kebahasaan yang berupa informasi, peringatan dan pujian”, sehingga tidak menurut hemat Pembanding/Terdakwa sangatlah keliru Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim (judex factie) memasukkan SMS ini sebagai bukti bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Korban dengan mengirimkan SMS ini. Terlebih lagi bahwa Perkara Pilkada Selayar Nomor : 73/PHPU.D.VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010 memang benar adalah Perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh Pak AKIL MOCHTAR (Foto Copy Putusan bersama berita-berita terkait terlampir dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan Memori Banding Pembanding/Terdakwa).

Bahwa Majelis Hakim (judex factie) dalam persidangan tidak konsisten melaksanakan tata cara beracara sebagaimana diatur dalam **Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan “Selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum**

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

Hal ini terbukti dengan pemberian waktu dan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa dalam menyusun Nota Pembelaan (Pledoi) hanya dalam waktu 1(satu) hari yaitu hari Selasa tanggal 16 September 2014 yang diputuskan oleh Majelis Hakim (*judex factie*) pada persidangan hari Senin tanggal 15 September 2014 dengan agenda Pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum setelah Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu selama 4 (empat) hari menyusun tuntutannya mulai dari hari Kamis tanggal 11 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 September 2014. Dan selanjutnya, Majelis Hakim (*judex factie*) juga sangat terkesan memaksakan penyelesaian pemeriksaan perkara **a quo** dengan memutus perkara ini hanya berselang 2(dua) jam setelah Pembanding/ Terdakwa membacakan dan menyerahkan Nota Pembelaan (Pledoi), sehingga secara praktis materi dan isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Pembanding/Terdakwa sama sekali sudah tidak dipertimbangkan dan diabaikan dalam penyusunan putusan akhir yang dibacakan pada hari itu juga Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita. Karena waktu yang sudah sangat sempit, maka Replik dari Pembanding/Terdakwa hanya disampaikan secara lisan pada hari itu juga setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/tanggapan atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang Pembanding/Terdakwa ajukan.

Bahwa, Majelis Hakim (*judex factie*) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo terbukti secara nyata tidak melaksanakan hukum pembuktian dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Terdakwa, Korban, Saksi-saksi, Keterangan Ahli Bahasa, maupun keterangan Terdakwa, Korban, Saksi-saksi, dan Keterangan Ahli Pidana yang disampaikan selama persidangan berlangsung, khususnya yang menguntungkan atau meringankan Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan tambahan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 putusan a quo angka 1 keterangan saksi ahli Prof. DR. Andi Sofyan, SH.,MH. yang menyatakan “Bahwa menurut ahli dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur dakwaan Pasal 144 KUHAP”. Pencantuman Pasal 144 KUHAP sebagai dasar terpenuhinya unsur obyektif dakwaan (cermat, jelas dan lengkap) oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kekeliruan dan kekhilafan nyata serta tidak memenuhi syarat sebagai putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP khususnya ayat (1) huruf d dan huruf f. Sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum, apabila dinyatakan mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan patut dibatalkan demi hukum.

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 paragraf kedua, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena dalam persidangan justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu unsur-unsur utama dari tindak pidana yang didakwakan sama sekali tidak dapat dibuktikan, yang terdiri dari point 3 **“unsur tanpa hak”**, point 4 **“unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”** dan point 5 **“unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**.
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41. Bahwa pengertian **“tanpa hak”** dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dan tidak boleh lagi ditafsirkan tersendiri oleh Majelis Hakim, apalagi menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas) karena penafsiran demikian bertentangan dengan Undang-undang. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008, yang diancam pidana adalah “orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Artinya, ada orang yang “tanpa hak” atas informasi dan dokumen elektronik tersebut karena bukan dia yang membuat, menyimpan dan atau memiliki informasi dan dokumen elektronik tersebut, kemudian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut kepada beberapa orang atau umum/publik dengan tujuan agar diketahui secara luas. Sedangkan Pembanding/Terdakwa adalah pembuat dan pemilik informasi yang berhak atas informasi yang dibuatnya sendiri dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagai warga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 F UUD 1945.
4. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 alinea terakhir, karena penafsiran secara a contrario (berseberangan/pengingkaran) dalam konteks perkara a quo merupakan pendapat yang sangat keliru dan terkesan sangat memaksakan untuk mempidanakan Pembanding/Terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengabaikan sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tentang fakta hukum yang sesungguhnya terjadi bahwa tindakan Pembanding/Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada korban

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh sikap terpaksa untuk membela diri yang dibenarkan oleh KUHP sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3). Tindakan Terdakwa mengirim sms kepada korban sebagai Bupati kepulauan Selayar yang tidak mematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memenangkan Terdakwa. Bahkan Korban telah memberhentikan Pembanding/Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gaji Pembanding/Terdakwa sebagai hak seorang PNS yang harus dibayarkan oleh Negara.

5. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47, karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini sama sekali tidak terbukti dipersidangan. Yang dikirim Pembanding/Terdakwa hanya pesan singkat (SMS) kepada korban yang tidak termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pesan singkat (SMS) ini juga tidak mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tidak ditulis dan disebar untuk diketahui umum/publik, tetapi hanya ditujukan kepada Korban.
6. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48, karena Majelis Hakim sangat keliru dalam mencatat dan mengambil alih keterangan ahli Prof. DR. Andi Sofyan, SH.,MH. dalam keterangannya dipersidangan pada tanggal 10 September 2014, sama sekali tidak mengatakan bahwa "SMS (pesan pendek) yang disampaikan melalui HP dapat diakses", tetapi yang disampaikan adalah "bahwa dengan surat elektronik atau surat biasa yang hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima saja, sehingga unsur pencemaran nama baiknya tidak ada karena tidak ada orang lain yang mengetahuinya". Lebih lanjut diterangkan bahwa "UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum di bidang informasi elektronik dengan menggunakan "INTERNET" yang dapat diakses dengan mudah oleh banyak orang atau umum/publik. SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Korban tidak mengandung muatan penghinaan karena tidak diketahui umum/publik dan tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat".
7. Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49, karena menista tidak dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai pencemaran nama baik, karena menista dalam arti menyerang kehormatan seseorang sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim, berarti Majelis Hakim telah menuduhkan tindak pidana baru kepada Pembanding/terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP.

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan hal tersebut sama sekali tidak termasuk dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar dan landasan utama pemeriksaan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan terkait masalah pemidanaan (strafmaat) telah tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Mengapa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara oleh sebab :

1. Tindakan Terdakwa yang telah mengusik dan mengganggu ketenangan dari saksi Pelapor telah dilakukan tidak saja satu kali, melainkan telah dilakukan berkali-kali. Oleh karena itu, Penuntut Umum menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk tindakan kumulatif, sehingga terhadap pelaku kejahatan perlu diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulative van straffen atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan. Hukuman tersebut tidak dimaksud sebagai penumpukan yang bersifat murni, melainkan dalam bentuk yang gematigde cummulative atau penumpukan yang bersifat sedang, dalam arti penumpukan hukuman-hukuman itu tidaklah boleh terlalu berat, namun juga tidak boleh terlalu ringan.
2. Tindakan Terdakwa dilakukan atas dasar suatu kebencian terhadap saksi Pelapor, yang telah memberikan "tindakan atau sanksi kepegawaian" terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa sering mengirimkan sms yang tidak hanya mengganggu dan mengusik ketenangan saksi korban, melainkan juga substansi dari sms tersebut telah mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindakan korban yang telah memberikan teguran dan sanksi kepegawaian haruslah dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat administrative yang bersifat atasan kepada bawahan, sehingga tidaklah patut untuk ditanggapi secara emosional oleh Terdakwa. Perangkat hukum telah memberikan ruang gerak kepada mereka yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan pejabat administrasi melalui keputusannya untuk mengajukan keberatan, baik melalui banding administrative maupun melalui gugatan TUN. Tidak dapat dibenarkan tindakan main hakim sendiri oleh siapapun di Negara yang berlandaskan hukum, bahkan oleh Terdakwa sekalipun.
3. Terdakwa merupakan pejabat administrasi Negara, yang pernah menduduki jabatan kepala BKD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan jabatannya tersebut, diharapkan bahwa Terdakwa dapat memberikan contoh yang baik terhadap pegawai

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri secara khusus dan kepada masyarakat secara umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 17 September 2014 Nomor: 78/Pid.Sus/2014/PN.Sly., Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selain itu materi yang dimuat oleh Terdakwa dalam memori bandingnya maupun hal-hal yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan nota pembelaan dan tuntutan pidana, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 78/Pid.Sus/2014/PN.Sly. tanggal 17 September 2014 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 78/Pid.Sus/2014/PN.Sly. tanggal 17 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **11 NOVEMBER 2014** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,
Ttd
Hj. ENDANG IPSIANI, SH.
Ttd
Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Hakim Ketua,
Ttd
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904198412001

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. 299/PID.SUS/2014/PTMKS.